

Implementasi Pelatihan Calon Anggota Satpam Bagi Penyedia Jasa Pengamanan di Kabupaten Kampar

¹Hendro Wahyudi,²Ardiansah,³Bagio Kadaryanto
^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning
Korespondensi : hendrowahyudi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepuustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan keseluruhan Badan Usaha Jasa Pengamanan resmi (memiliki SIO) yaitu PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army yang masih belum melakukan pembentukan anggota Satpam melalui tahap pelatihan dan justru mempekerjakan anggota Satpamnya tersebut di 7 perusahaan swasta di Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

Kata kunci: Satpam, BUPJP, Kampar

Abstract

This paper aims to analyze the implementation of training for security guard candidates for security service providers in Kampar Regency based on Indonesian National Police Regulation Number 4 of 2020 concerning Independent Security. This paper refers to the rule of law theory, legal compliance theory and legal certainty theory. The population and sample come from sources relevant to the research. The data sources used are primary, secondary and tertiary; data collection techniques: observation, structured interviews and document studies (library). The results of the study show that the implementation of training for security guard candidates for security service providers in Kampar Regency based on these regulations has not been running as it should. This is evidenced by all official Security Service Business Entities (having SIO), namely PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama and PT Army which have not yet formed members of the Security Guard through the training stage and have instead hired members of the security guard in 7 private companies in Kampar Regency in 2021.

Keyword: Security Guard, BUJP, Kampar

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menghendaki setiap perbuatan pemerintah maupun perbuatan rakyat berdasarkan pada hukum. Ketentuan tersebut juga berlaku pada institusi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penegakan hukum. Dimana dalam konteks negara hukum yang dimaksud kepolisian malah memiliki hukum yang bersifat *lex specialis*, yaitu hukum kepolisian (*Police law*). “Hukum kepolisian diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang dipergunakan dalam melakukan tugas/ wewenangnya, beserta prosedur penyelesaiannya yang berisi: wewenang dan cara bertindak, keterangan tentang kejahatan, pelanggaran – pelanggaran yang bersangkutan – paut dengan hak

milik, pelanggaran – pelanggaran mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana, peraturan lalu lintas, peraturan – peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran.”¹

Hukum kepolisian salah satunya diterapkan dalam penyelenggaraan pam swakarsa dalam rangka membantu kepolisian melaksanakan fungsinya. Tugas tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri, yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas pokok yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sehingga untuk teknis pelaksanaannya dibuatlah Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, mengatur bahwa: “Satpam dibentuk melalui tahapan pelatihan”. Calon Satpam yang kemudian akan dilantik dan berganti status menjadi Satpam yang telah mengikuti dan lulus pelatihan tersebut akan diberikan ijazah/ sertifikat sesuai tahapan pelatihan yang telah diikutinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Calon Anggota Satpam yang telah lulus pelatihan diberikan: *Pertama*, Ijazah/ sertifikat Pelatihan Gada Pratama diberikan bagi calon Anggota Satpam Pelatihan Gada Pratama, dimana pelatihan ini diperuntukkan bagi calon anggota Satpam orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan Tamtama dan Bintara; *Kedua*, Ijazah/ sertifikat Pelatihan Gada Madya diberikan bagi calon Anggota Satpam Pelatihan Gada Madya, dimana pelatihan ini diperuntukkan bagi calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan perwira pertama sampai dengan perwira menengah setingkat Ajun Komisaris Besar Polisi; *Ketiga*, Ijazah/ sertifikat Pelatihan Gada Utama bagi calon Anggota Satpam Pelatihan Gada Utama, dimana pelatihan ini diperuntukkan bagi diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan TNI golongan perwira menengah setingkat Komisaris Besar Polisi sampai dengan perwira tinggi.

Satpam – Satpam yang telah mengikuti dan lulus pelatihan serta sudah memiliki ijazah/ sertifikat berdasarkan tahapan pelatihan yang telah diikutinya tersebut melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya; *Kedua*, Melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya.

Pelatihan anggota Satpam pada dasarnya bertujuan agar mereka mampu bekerja secara profesional dan untuk pengembangan karir satpam itu sendiri. Pernyataan ini didukung oleh tulisan dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka memperhatikan karir dan pengembangan karir Satpam mengikutsertakan Satpam pada pelatihan-pelatihan satpam agar satpam mampu bekerja secara profesional. Ini artinya satpam – satpam tersebut telah dipekerjakan sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan satpam.”²

Kewajiban pembentukan anggota satpam melalui tahapan pelatihan merupakan tanggung jawab bapi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) untuk melaksanakannya. tanggung jawab dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, dimana dalam kajian konsep, Sugeng Istanto menyatakan bahwa: “pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua

¹ Wasito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Yogyakarta: LIP, 2001), hlm. 14.

² Muhammad Habib Mustofa, Agus Timan dan Wildan Zulkarnain, “Analisis Pengembangan Karir Personel Satuan Pengamanan Universitas Negeri”, *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Vol. 2 No. 4 Desember 2019, hlm. 173.

hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.”³ Sanksi merupakan bentuk tanggung jawab atas kewajiban yang dapat berupa hukuman atas suatu kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pembuat kesalahan/ pelanggar.

Dalam konsep hukum, “*Black Law Dictionary* Samsul Ramli dan Fahrurrazi menjelaskan bahwa yang dimaksud sanksi adalah hukuman yang diterima akibat dari tidak mematuhi peraturan.”⁴ Sanksi hukum terhadap pengaturan mengenai pembentukan Satpam melalui tahapan pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Badan Usaha Jasa Pengamanan yang memiliki Surat Izin Operasional jasa penyedia tidak melakukan pelatihan terhadap calon Anggota Satpam yang direkrut, maka Surat Izin Operasional penyedia Badan Usaha Jasa Pengamanan dicabut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar sanksi hukum terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan tersebut belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Keseluruhan (BUJP) resmi (memiliki SIO) yaitu PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army yang masih belum melakukan pembentukan anggota Satpam melalui tahap pelatihan dan justru mempekerjakan anggota Satpamnya tersebut di 7 perusahaan swasta di Kabupaten Kampar pada tahun 2021. Sanksi hukum terhadap BUJP tersebut juga belum diterapkan oleh pihak kepolisian setempat.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar? *Kedua*, Bagaimanakah hambatan dan upaya mengatasinya dalam implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar.

2. METODE

Metode penelitian mencakup: penelitian hukum sosiologis dengan Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan kasus; lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor Kampar; populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian; sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepuustakaan); analisis data adalah analisis kualitatif; penarikan kesimpulan secara induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar, hambatan dan upaya mengatasinya dalam implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

³ Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

⁴ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 191.

Implementasi Pelatihan Calon Anggota Satpam Bagi Penyedia Jasa Pengamanan di Kabupaten Kampar

“kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi masyarakat”.⁵ Permasalahan tersebut mengingatkan kita pada peranan Polri dalam menghadapi tantangan tugas Polri kedepan akan semakin kompleks khususnya terkait masalah keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana dikatakan Moeljatno bahwa: “Semakin kompleksnya tantangan tugas Polri terutama terkait keamanan nasional dan ketertiban masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas sebagai dampak dari globalisasi, kurangnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran dan pelanggaran HAM dan aspek - aspek lain yang mempengaruhi, sehingga Polri perlu mempersiapkan strategi yang tepat dan akurat, untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan Polri meliputi perubahan instrumental, struktural dan kultural. Dimana strategi tersebut juga melibatkan peran masyarakat.”⁶ Untuk itu perlu dibentuk Pengamanan Swakarsa untuk membantu tugas Polri, dimana Pengamanan swakarsa terdiri dari unsur masyarakat, salah satunya adalah Satpam.

Selain berdasarkan pada alasan diatas, pembentukan Satpam juga merupakan implementasi dari amanah Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Jika mengingat sekilas peranan Satpam pada paragraf diatas, maka bela negara dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan oleh masyarakat Non TNI/ Polri dengan menjadi anggota Satpam.

“Satpam di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang cukup vital. Peran dan fungsi petugas satpam tersebut utamanya dalam melaksanakan tugas di lingkungan tempat kerjanya, dimana jika dipandang dari perspektif kepolisian maka merupakan bentuk sosiologis fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat terhadap pentingnya perwujudan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing – masing. Hal tersebut juga dapat dipandang sebagai refleksi konkret masyarakat dalam upaya mewujudkan Polmas dimana mereka mempolisikan dirinya dan diharapkan mengarah kepada pemolisian masyarakat yang dilandasi akan kesadaran di daerah lingkungannya.”⁷


Satpam di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 60.

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1993), hlm.22.

⁷ Sudahnan, “Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI No. 3 Tahun 2021, hlm. 141.

Gambar 1
Prosedur Pembentukan Satpam Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau



Sumber: Data Primer, diolah tahun 2022.

Gambar Prosedur Pembentukan Satpam Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, diatas yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelatih SPN Kepolisian Daerah Riau, dapat dijelaskan tahapn pembentukan Satpam sebagai berikut:⁸

1. Tahap perekrutan

Tahap perekrutan merupakan kegiatan pendaftaran bagi calon anggota Satpam untuk menjadi anggota Satpam yang terdiri dari orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan urnawirawan TNI. Perekrutan calon anggota Satpam orang perseorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Calon anggota Satpam merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); Calon anggota Satpam lulus tes kesehatan ; Calon anggota Satpam lulus kesamaptaan; Calon anggota Satpam lulus psikotes; Calon anggota Satpam dinyatakan bebas Narkoba; Menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); Melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; Calon anggota Satpam berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat; Calon anggota Satpam memiliki tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk wanita Pada saat yang bersangkutan mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun. Khusus calon anggota Satpam purnawirawan Polri/ purnawirawan TNI, syarat – sayarat tersebut ditambah dengan syarat khusus yaitu: Sehat jasmani dan rohani; Memiliki Surat Keputusan pangkat terakhir

2. Tahap pelatihan

Jenis – jenis pelatihan satpam dikelompokkan berdasarkan tingkatannya. Secara yuridis, pelatihan Satpam dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: *Pertama*, Pelatihan Gada Pratama, bagi yang lulus pelatihan akan diberikan Ijazah Pelatihan Gada Pratama; *Kedua*, Pelatihan Gada Madya, bagi yang lulus pelatihan akan diberikan Ijazah Pelatihan Gada Madya; *Ketiga*, Pelatihan Gada Utama, bagi yang lulus pelatihan akan diberikan Ijazah Pelatihan Gada Utama

⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Aipda Bunaidi Hakim, Selaku Pelatih Sekolah Pendidikan Negara (SPN) Kepolisian Daerah Riau Yang Melatih Calon Satpam, Pada Hari Rabu, Tanggal 21 September 2022, Pukul 11. 30 WIB, di SPN Kepolisian Daerah Riau.


3. Tahap pengukuhan

Ketentuan pada tahapan pengukuhan dilaksanakan dengan cara – cara sebagai berikut: *Pertama*, Bagi calon anggota Satpam yang telah lulus Pelatihan Gada Pratama dan Pelatihan Gada Madya yang telah lulus pelatihan di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Sekolah Kepolisian Negara (SPN) dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan akan dikukuhkan oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda; *Kedua*, Anggota Satpam yang telah dikukuhkan, akan diberikan hak – hak nya yang meliputi: Surat Keputusan Kepangkatan Satpam, KTA Satpam, Buku Riwayat Anggota Satpam Pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam

Berdasarkan gambar diatas kita ketahui bahwa salah satu tahapan pembentukan anggota Satpam adalah tahapan pelatihan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, mengatur bahwa: “Satpam dibentuk melalui tahapan pelatihan sebagaimana fokus penelitian ini.

Namun Keseluruhan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) resmi (memiliki SIO) yaitu PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army yang masih belum melakukan pembentukan anggota Satpam melalui tahap pelatihan, utamanya Pelatihan Gada Prtama, dimana prosedur pelatihan terdapat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Prosedur Pelatihan Gada Pratama Bagi Calon Anggota Satpam
di Wilayah Kepolisian Daerah Riau



Sumber data: Olahan lapangan, tahun 2022.

Dari Gambar Prosedur Pelatihan Gada Pratama Bagi Calon Anggota Satpam di Wilayah Kepolisian Daerah Riau, diatas yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelatih SPN

Kepolisian Daerah Riau, dapat dijelaskan tahapan pelatihan Gada Pratama bagi calon anggota Satpam sebagai berikut:⁹

1. Calon anggota Satpam hendaknya telah direkrut terlebih dahulu oleh BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan pengamanan atau Pengguna Jasa Satpam
2. Calon anggota Satpam mengikuti pelatihan Gada Pratama
3. Setelah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus, maka calon anggota Satpam tersebut
4. Calon anggota Satpam diberikan ijazah/ sertifikat Gada Pratama
5. Kemudian calon anggota Satpam dikukuhkan sebagai Satpam oleh Dirbhinmas Polda Riau
6. Setelah pengukuhan, maka calon anggota Satpam yang telah bertstatus Satpam tersebutan Gada Pratama diberikan hak - haknya berupa Surat Keputusan Kepangkatan Satpam, KTA Satpam, Buku Riwayat Anggota Satpam Pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam
7. Satpam kemudian dapat dipekerjakan sebagai Satpam pada perusahaan - perusahaan/ instansi yang bekerjasama dengan BUJP atau Pengguna jasa Satpam

BUJP – BUJP pemegang SIO tersebut selain tidak melakukan pelatihan satpam juga telah menyalurkan satpam – satpam yang dibentuk tanpa melalui tahapan pekatihan tersbeut di banyak perusahaan dan instansi pemerintahan serta BUMN maupun BUMD di wilayah administrasi secara umum dan di Kabupaten Kampar secara khusus, selain itu juga mereka membekali anggota satpam tersbeut dengan pakaian seragam dan atribut satpam lengkap. Pernyataan tersbeut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kampar yang menyatakan bahwa: “BUJP - BUJP pemegang SIO Penyedia Jasa Pengamanan ini berkantor di Pekanbaru, namun menyalurkan seluruh Satpam yang direkrutnya ke banyak tempat hampir di seluruh wilayah Provinsi Riau, salah satunya adalah di Kabupaten Kampar. Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa sudah jelas memberikan perintah kepada para BUJP untuk menjadikan masyarakat yang direkrut dalam perusahaan jasa pengamanannya sebagai Satpam dengan harus mengikuti pelatihan calon anggota Satpam terlebih dahulu, setelah lulus baru dapat dikukuhkan sebagai Satpam. Kemudian Satpam yang telah lulus pelatihan dan dikukuhkan tersebut mendapatkan hak – haknya berupa sertifikat/ ijazah pelatihan Gada Pratama mengingat Satpam – Satpam yang dipekerjakan di Kabupaten Kampar memakai atribut kualifikasi Gada Pratama, mendapatkan KTA, mendapatkan seragam Satpam lengkap dengan atributnya, baru setelah itu dapat dipekerjakan sebagai Satpam dan memakai seragam serta atribut Satpam. Tapi kenyataannya Satpam – Satpam yang rata – rata dipekerjakan sebagai Satpam dengan menggunakan seragam dan atributnya lengkap di perusahaan – perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kampar, seperti PT Agro, PT Johanes, PT Hakim, PT Flora, PT Yontek dan PT Bina Sawit Nusantara (BSN), berdasarkan pengawasan dan penyelidikan serta laporan yang diterima dari masyarakat diketahui belum pernah mengikuti pelatihan Satpam, utamanya pelatihan Gada Pratama, terutama pada tahun 2021.”¹⁰

Terkait sanksi pencabutan Izin Usaha Oprasional bagi BUJP yang memiliki SIO namun tidak melakukan kewajiban pelatihan Satpam di wilayah hukum Polda Riau belum dapat diterapkan, s ebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pelatih Sekolah Pendidikan Negara (SPN) Kepolisian Daerah Riau yang melatih calon satpam. Dalam wawancaranya tersebut beliau menyatakan bahwa:

⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Aipda Bunaidi Hakim, Selaku Pelatih Sekolah Pendidikan Negara (SPN) Kepolisian Daerah Riau Yang Melatih Calon Satpam, Pada Hari Rabu, Tanggal 21 September 2022, Pukul 11. 30 WIB, di SPN Kepolisian Daerah Riau.

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP Handono. S, S.Sos., M.H, Selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kampar, Pada Hari Senin, Tanggal 26 September 2022, Pukul 09. 30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Kampar.

“Sanksi belum diterapkan kepada pemilik BUJP yang mempekerjakan Satpam di wilayah Polres Kampar tanpa mengikuti pelatihan calon Satpam.”¹¹

Pelanggaran hukum oleh BUJP dengan tidak pelatihan Satpam dan kemudian bahkan menyalurkan Satpam yang belum mengikuti pelatihan Satpam tersebut berimbas pada tidak maksimalnya kinerja para satpam dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya sekitar tempat kerja, sehingga pihak kepolisian setempat sering turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pernyataan tersebut diperkuat oleh wawancara penulis dengan Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kampar, yang menyatakan bahwa: “Para Satpam tidak tersertifikasi karena belum pernah mengikuti pelatihan calon anggota Satpam yang dipekerjakan di perusahaan – perusahaan sawit di Kabupaten Kampar cenderung tidak mengetahui prosedur dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di tempat kerja dan lingkungan tempat kerjanya, mereka tidak bisa mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di tempat kerja dan lingkungan tempat kerjanya, tingginya angka pencurian di tempat mereka dipekerjakan serta menyebabkan seringnya frekuensi keterlibatan harus pihak kepolisian setempat dalam menangani permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut yang seharusnya secara regulasi menjadi tugas para Satpam tersebut.”¹²

Keterbatasan kemampuan anggota Satpam tersebut mempengaruhi tingginya angka kriminal berupa tindak pidana pencurian di perusahaan – perusahaan sawit tempat mereka ditugaskan. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undan Hukum Pidana (KUHP) yang dalam istilah hukum pidana sering disebut sebagai *Starfbaar Feit*. “Kata *Starfbaar Feit* digunakan untuk menyebut tindak pidana di dalam KUHP.”¹³ “Perkataan *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan.; atau *en gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *Starfbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *Starfbaar Feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian kenyataan yang dapat dihukum.”¹⁴ Tindak pencurian merupakan kriminal dalam kajian konsep kriminologi karena mengandung unsur kejahatan dan tindak pidana sesuai definisi dari kriminologi yaitu: “pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana”¹⁵ Teori kriminologi difenisikan sebagai berikut: “Pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis faktor – faktor penyebab pelaku kejahatan melakukan tindak pidana. Faktor penyebab itu, dapat berupa karena bakatnya, kondisi sosial, buidayam ekonomi dan lain – lain.”¹⁶

¹¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Iptu Zulkifli, Selaku Pelatih Sekolah Pendidikan Negara (SPN) Kepolisian Daerah Riau yang Melatih Calon Satpam, Pada Hari Rabu, Tanggal 21 September 2022, Pukul 10. 30 WIB, di SPN Kepolisian Daerah Riau.

¹² Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP Handono. S, S.Sos., M.H, Selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kampar, Pada Hari Senin, Tanggal 26 September 2022, Pukul 09. 30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Kampar.

¹³ P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 179.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 465.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 187.


Berdasarkan sumber data sekunder yang diperoleh penulis dari sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal, diketahui tindakan – tindakan yang dapat dilakukan anggota Satpam jika terjadi pencurian di tempat kerjanya. Tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Anggota Satpam yang bertugas sebaiknya melakukan peneguran kepada yang bersangkutan seperlunya.
2. Bila pelaku pencurian melakukan perlawanan kepada anggota Satpam, maka sebaiknya segera diambil langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Selalu memiliki sikap waspada ketika menghadapi pelaku kejahatan serta jangan pernah melakukan tindakan - tindakan yang terbilang ceroboh dan tidak terukur yang berimplikasi pada kerugian diri sendiri.
 - b. Jika pelakunya berjumlah 1 orang dan bisa anggota Satpam tersebut dapat mengatasinya, maka segera diadakan penangkapan.
 - c. Jika pelakunya lebih dari 1 orang, maka sebaiknya anggota Satpam segera menghubungi anggota Satpam lainnya menggunakan alat komunikasi yang tersedia dan jika perlu sebaiknya dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
 - d. Dalam waktu bersamaan anggota Satpam lainnya disarankan untuk menghubungi pos Polisi/ kantor Polisi terdekat melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang tersedia.
 - e. Setelah diadakan penangkapan maka sebaiknya anggota Satpam segera mengamankan pelakunya beserta barang bukti bila ada.
 - f. Sebaiknya anggota Satpam yang bertugas tidak main hakim sendiri.
 - g. Bila keadaannya memungkinkan, maka segera pelaku dibawa ke Pos Polisi/ kantor polisi terdekat atau minimal memberitahukan kepada pihak kepolisian adanya peristiwa pencurian tersebut.
 - h. Anggota Satpam yang bertugas sebaiknya segera membuat laporan kejadian pada buku mutasi penjagaan.

Keterbatasan kemampuan anggota Satpam yang telah mempengaruhi tingginya angka kriminal di perusahaan – perusahaan sawit tempat mereka ditugaskan. Kasus pencurian di perusahaan – perusahaan tersebut cukup tinggi terutama pada tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik IV. 1

Jumlah Kasus Pencurian di PT Agro, PT Johanes, PT Hakim, PT Flora, PT Yontek, PT Bina Sawit Nusantara (BSN) dan PT Pupuk Penghidupan Tahun 2021



Sumber: data primer, diolah tahun 2022.

¹⁷ Muhammad Yasid Nasution dan Dody Suryandi, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa PT Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/ Satpam," *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 1 Januari 2021, hlm. 77.

Dari keseluruhan jumlah kasus diatas, maka penulis menganalisis beberapa kasus dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Satpam (belum mengikuti pelatihan Gada Pratama) yang bertugas di PT Agro tersebut. Dalam wawancara tersebut, pihak anggota Satpam yang dimaksud menyatakan bahwa: “Benar pada awal bulan Februari 2021 menjelang dini hari telah terjadi pencurian buah sawit di PT Agro dan saat itu dirinyalah anggota Satpam yang bertugas. Dirinya yang baru 2 bulan dipekerjakan sebagai Satpam di PT Agro kebingungan saat mengetahui adanya pencuri di lokasi tempat kerjanya tersebut. Dirinya yang belum dibekali pengetahuan apa – apa karena memang belum pernah mengikuti pelatihan calon anggota Satpam juga merasa ketakutan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat, oleh sebab itu dirinya segera menelfon anggota kepolisian Polres Kampar saat itu juga. Dirinya begitu marah dan hendak memuluki kedua pencuri yang berhasil ditangkap oleh 3 orang anggota Polres Kampar yang datang menolongnya di lokasi kejadian saat itu, untung saja petugas kepolisian tersebut mencegahnya. Untung saja pencuri yang membawa mobil truk tersebut tidak berhasil membawa lari hasil curiannya yang nilainya belasan juta rupiah, sehingga dirinya tidak mengganti rugi dan tidak dipecat oleh pemilik PT Agro.”¹⁸

Kedua, wawancara dengan anggota Satpam (belum mengikuti pelatihan Gada Pratama) yang bertugas di PT Bina Sawit Nusantara (BSN) tersebut. Dalam wawancara tersebut, pihak anggota Satpam yang dimaksud menyatakan bahwa: “Benar pada pertengahan bulan Desember 2021 selepas Isya sekitar pukul 20. 30. WIB di PT Bina Sawit Nusantara (BSN) terjadi pencurian buah sawit. Pada saat pencurian tersebut terjadi dirinya baru 6 bulan bekerja sebagai petugas Satpam di PT Bina Sawit Nusantara (BSN). Dirinya mencoba mengejar pencuri buah sawit tersebut, namun tidak berhasil menangkpanya. Pencuri berhasil membawa buah sawit hasil curian dari PT Bina Sawit Nusantara (BSN) dengan total nilai kerugian sekitar Rp. 800. 000, 00 (delapan ratus ribu rupiah). Pencuri tersebut berhasil lari. Setelah itu dirinya beserta seorang anggota Satpam lainnya yang sedang bertugas dan seorang pihak manajemen PT Bina Sawit Nusantara (BSN) segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri. Malam itu juga seorang pelaku pencurian berhasil tertangkap dan buah sawit tersebut sudah dijual oleh tersangka. Dirinya yang belum pernah dibekali pengetahuan apa – apa mengaku takut dan bingung hingga tak sanggup menangkap para pencuri buah sawit tersebut. Dirinya memang belum pernah mengikuti pelatihan calon anggota Satpam sehingga tidak tahu bagaimana cara menghadapi para pencuri tersebut.”¹⁹

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar saja namun juga banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana dikatakan dalam sebuah jurnal, bahwa: “bahwa: “Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur - unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan dan kesehatannya. Salah satu kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dibidang keamanan dan ketertiban umum. Namun faktanya, banyak terjadi permasalahan selama ini terdapat Satpam - Satpam yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan dasar Satpam dengan kualifikasi Gada Pratama dan ada juga yang melakukan perekrutan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga sertifikatnya tidak dapat diterbitkan. Hal tersebut diperparah dengan fakta yang menunjukkan

¹⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Adla. S, Selaku Anggota Satpam BUJP PT Raja Perkasa Sakti, Yang Dipekerjakan di PT Agro Tanpa Mengikuti Pelatihan Calon Anggota Satpam, Pada Hari Jum'at, Tanggal 23 September 2022, Pukul 10. 00 WIB, di PT Agro.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Selamat, Selaku Anggota Satpam BUJP PT Hariyura, Inti Utama Yang Dipekerjakan di Bina Sawit Nusantara (BSN) Tanpa Mengikuti Pelatihan Calon Anggota Satpam, Pada Hari Selasa, Tanggal 20 September 2022, Pukul 08. 00 WIB, di PT Bina Sawit Nusantara (BSN).

dalam Perekrutan tenaga kerja Satpam yang dilakukan Instansi / perusahaan hanya melihat tenaga kerja lokal yang belum diberikan pendidikan dan pelatihan.”²⁰

Menganalisis permasalahan diatas, maka dalam sebuah teori negara hukum, Mahfud MD dimaknai bahwa: “Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 membawa keharusan kepada setiap warga maupun negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya kehidupannya untuk harus selalu tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku, begitu juga halnya dengan demokrasi yang hendak diwujudkan harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan hierarki perundang - undangan yang mendasarinya. Sehingga dapat dikatakan demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan dan kepatuhan pada kaidah – kaidah penuntun hukum dapat berimplikasi pada terancamnya integrasi.”²¹

Namun dalam implementasinya, terhadap ketentuan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, mengatur bahwa: “Satpam dibentuk melalui tahapan pelatihan”, belum dipatuhi oleh BUJP – BUJP yang menyalurkan anggota Satpam (PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army) untuk bekerja pada perusahaan sawit di wilayah hukum Polres Kampar. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa para pemilik BUJP tersebut dalam konteks teori negara hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD diatas, seharusnya dalam tatatan negara hukum warga menjalankan aktifitasnya kehidupannya untuk harus selalu tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku, hukum yang dimaksud adalah Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Dari aspek teori kepatuhan hukum, maka tingkat kepatuhan hukum pemilik BUJP yang mempekerjakan anggota Satpamnya yang belum mengikuti pelatihan Gada Pratama pada perusahaan – perusahaan sawit dikampar tergolong masih rendah terutama pada tahun 2021. Dalam sebuah teori dikatakan bahwa timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum. Secara lugas terkait hal ini dinyatakan bahwa: “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian - kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.”²²

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menyatakan bahwa: “Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”²³ Namun dalam praktiknya, penulis menganalisis bahwa kepastian hukum atas eksistensi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa belum dapat dicapai di wilayah hukum Polres Kampar. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian penulis dalam tesis ini dimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa belum dilaksanakan

²⁰ Eka Kurniawan, Ade Tutty R Rosa dan Sri Handayani, “Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Satpam untuk Meningkatkan Mutu Lulusan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 Januari 2022, hlm. 103.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cetaka Kedua. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24..

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm, 152.

²³ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 23.

dengan baik karena BUJP PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara dan PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army masih belum membentuk sebagian anggota Satpam yang direkrutnya melalui tahapan pelatihan Gada Pratama.

Hambatan dan Upaya Mengatasinya Dalam Implementasi Pelatihan Calon Anggota Satpam Bagi Penyedia Jasa Pengamanan di Kabupaten Kampar

Hambatan dalam implementasi tersebut diatas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor aparat penegak hukum: kurangnya koordinasi dan kerjasama antar kepolisian serta belum diterapkan sanksi bagi pemilik BUJP; faktor masyarakat: kurangnya kesadaran hukum pemilik BUP, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum pemilik perusahaan sawit dan permintaan kebutuhan tenaga kerja Satpam yang cukup tinggi; faktor sarana dan prasarana: Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Polres Kampar, keterbatasan anggaran yang dimiliki BUJP sehingga belum dapat melaksanakan pelatihan utamanya pelatihan.

Terhadap hambatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya yaitu faktor aparat penegak hukum, sebaiknya dilaksanakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar kepolisian, peningkatan kemampuan SDM anggota Kepolisian, penerapan sanksi kepada BUJP; faktor masyarakat, sebaiknya dilakukan sosialisasi hukum terkait Peraturan serta pelatihan/ bimbingan teknis untuk meningkatkan kesadaran hukum para pemilik BUJP, Sosialisasi peraturan terhadap perusahaan – perusahaan di Wilayah Hukum Polres Kampar, Polres Kampar bersama Polda Riau melaksanakan giat khusus semacam Forum Group Discussion (FGD) kepada masyarakat; faktor sarana dan prasarana, sebaiknya dilakukan upaya menaikkan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Polres Kampar, Menaikkan anggaran dan mengatur kembali manajemen keuangan pada BUJP agar memiliki anggaran untuk melaksanakan pelatihan.

4. KESIMPULAN

Pertama, Implementasi pelatihan calon anggota satpam bagi penyedia jasa pengamanan di Kabupaten Kampar tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang meghambat. *Kedua*, Faktor yang menghambat, yaitu faktor aparat penegak hukum: kurangnya koordinasi dan kerjasama Polres Kampar dengan Polda Riau untuk penerapan sanksi sehingga tidak ada efek jera; faktor masyarakat: rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum pemilik BUP dan pemilik perusahaan serta permintaan kebutuhan tenaga kerja Satpam yang cukup tinggi; Faktor sarana dan prasarana: Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Polres Kampar dan beberapa BUJP. Implementasi yang belum sesuai dan faktor penghambat tersebut dibuktikan dengan keseluruhan Badan Usaha Jasa Pengamanan resmi (memiliki SIO) yaitu PT Raja Perkasa Sakti, PT Ganda Prabu Nusantara, PT Pandawa Satria Nusantara, PT Hariyura Inti Utama dan PT Army yang masih belum melakukan pembentukan anggota Satpam melalui tahap pelatihan disertai dengan penerapan sanksi hukuman yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Upaya – upaya yang dapat dilakukan yaitu Terhadap hambatan dari faktor aparat penegak hukum, sebaiknya dilaksanakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Polres Kampar dengan Polda Riau; terhadap hambatan dari faktor masyarakat, sebaiknya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait kepada dan para pemilik BUJP para pemilik/ manajemen perusahaan di wilayah hukum Polres Kampar; terhadap hambatan dari faktor sarana dan prasarana, sebaiknya dilakukan upaya menaikkan jumlah anggaran yang dimiliki.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: *Pertama*, Sebaiknya penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu. *Kedua*, Supaya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat Meminimalisir faktor – faktor penghambat yang ada melalui upaya – upaya yang tepat. *Ketiga*, Melaksanakan upaya – upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian kesimpulan dalam penelitian tesis ini secara konsisten, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang tinggi oleh para pemangku kewenangan, tugas dan fungsi di bidang penanganan penyakit masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asikin zainal (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [3] Eka Kurniawan, Ade Tutty R Rosa dan Sri Handayani, “Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Satpam untuk Meningkatkan Mutu Lulusan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 Januari 2022.
- [4] Moeljatno. (1993). *Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- [5] Moh. Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cetaka Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [6] Muhammad Habib Mustofa, Agus Timan dan Wildan Zulkarnain. “Analisis Pengembangan Karir Personel Satuan Pengamanan Universitas Negeri”. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. Vol. 2 No. 4 Desember 2019.
- [7] Muhammad Yasid Nasution dan Dody Suryandi, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa PT Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/ Satpam,” *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 1 Januari 2021.
- [8] Nandang Sambas dan Dian Andriasari. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2018). *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [11] Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- [12] Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.). 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- [13] Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: CV Rajawali.

- [14] Sudahnan. “Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan”. *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI No. 3 Tahun 2021.
- [15] Wasito Adi Utomo. (2001). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: LPIP